

PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL PRODUK PALSU DALAM MARKETPLACE FACEBOOK MENGGUNAKAN KARYA CIPTA GAMBAR PRODUK ORIGINAL

Anak Agung Abel Abdymahadev, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agungabel200@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i06.p3

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi penjual produk palsu yang menggunakan gambar produk asli yang dijiplak dalam marketplace Facebook, ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual produk palsu yang menggunakan gambar produk asli yang dimodifikasi dalam marketplace, khususnya Facebook, dapat menghadapi berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dari aspek perdata, pemilik gambar yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan menuntut penghentian penggunaan gambar tersebut. Selain itu, pelaku juga dapat diproses berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek apabila terbukti melanggar hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum dalam transaksi digital serta perlunya pengawasan ketat dari pemerintah dan platform digital untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual di marketplace online.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Produk Palsu, Marketplace, Hak Kekayaan Intelektual.*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal liability of sellers of counterfeit products who use copied images of original products on the Facebook marketplace from an intellectual property law perspective. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The findings show that sellers of counterfeit products who modify and use original product images in marketplaces, particularly Facebook, may face various forms of legal liability. In civil law, the owner of the infringed image has the right to file a compensation claim and demand the cessation of image use. Additionally, perpetrators may be prosecuted under the Copyright Law and Trademark Law if found guilty of violating intellectual property rights. This study highlights the importance of law enforcement in digital transactions and the need for strict supervision by the government and digital platforms to prevent intellectual property rights violations in online marketplaces.

Key Words: *Liability, Counterfeit Product, Marketplace, Intellectual Property Rights.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, marketplace online menjadi platform yang terkenal di mana penjual dan konsumen dapat bertransaksi jual beli produk. Marketplace merupakan suatu platform

menjadi tempat untuk penjual maupun pembeli melalui internet.¹ Satu platform marketplace online yang terkenal adalah Facebook Marketplace. Marketplace online yang didirikan oleh Facebook memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk melakukan berbagai aktivitas jual beli. Menurut Mary Ku, menjadi direktur produksi Facebook, menyatakan kegiatan di media menyebabkan pembentukan pasar. Meski begitu, kehadiran marketplace online juga membawa masalah serius, yakni adanya penjualan produk palsu.² Produk palsu merujuk pada barang tiruan yang sengaja diproduksi dan dijual sebagai salinan dari produk asli yang memiliki merek terkenal. Bagi bisnis, interaksi dengan pelanggan adalah aspek penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnis, dan mereka yang menikmati produk yang dihasilkan oleh pelaku bisnis atau pengusaha disebut sebagai konsumen.³ Praktik penjualan produk palsu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga melanggar hak kekayaan intelektual. Transaksi online dengan e-commerce atau marketplace luar negeri, ada perhatian terhadap ketidaksetaraan posisi antara konsumen dan produsen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang melindungi konsumen dalam Ketika melakukan aktivitas jual beli online antar negara. Sampai saat ini, belum ditemukan solusi dalam mengatasi masalah ini.⁴

Semakin pesat arus perdagangan bebas yang menuntut produk berkualitas tinggi, semakin banyak teknologi yang mendukung kebutuhan ini. Peran HAKI dalam mendukung kemajuan teknologi semakin diakui.⁵ Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari manusia dengan tujuan mmencapai kesejahteraan.⁶ Karya yang lahir dari cipta, karsa, dan daya kreatif merupakan produk dari KI.⁷ Dalam konteks ini, penting untuk memahami pertanggungjawaban penjual produk palsu di Marketplace Facebook yang menggunakan gambar produk original. Perspektif yang penting dalam menganalisis tanggung jawab ini ialah HAKI terdiri dari hak cipta, merek, desain dengan perlindungan hukum terhadap karya kreatif, merek, dan inovasi. Hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi, memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan, dan melindungi nilai merek. Ketika penjual produk palsu menggunakan gambar produk original dalam marketplace Facebook, mereka secara aktif melanggar hak KI oleh pemegang merk tersebut. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa penjualan produk palsu melibatkan pelanggaran merek. Hak merek serta perlindungan merek pada UU No. 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis. Brand menjadi elemen penting yang tak

¹ Sumarni. *Strategi Peningkatan Ekonomi Dengan Memanfaatkan Market Place Melalui Media Internet Bumdes Sungai Alam Kecamatan Bengkalis* (Riau: cv.Dotplus Publisher, 2022), 15.

² Arizal. " *Strategi Pemanfaatan Facebook Marketplace Dalam Manajemen Periklanan*". *Syntax Idea* 3. No. 6 (2021): 1281.

³ Natalia Heldya. " *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*". *Melayunesia Law* 1. No. 1 (2017): 113.

⁴ Nandayani Indra. " *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri*". *Jurnal Kertha Semaya* 8. No. 2 (2020): 195.

⁵ Yuliana Maulidda Hafsari. " *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent*". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2. No. 6 (2021): 734.

⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi. " *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*". *Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana* 6. No. 2 (2017): 2.

⁷ N.K Supasti Dharmawan. *Harmonisasi Hukum kekayaan Intlektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), 13.

terpisahkan dalam suatu bisnis karena merek tersebut merupakan representasi identitas produk yang diperjualbelikan.⁸ Merek dagang melindungi identitas bisnis dan produk, termasuk nama merek, logo, dan elemen visual lainnya yang membedakan produk dari pesaing. Ketika penjual menggunakan gambar produk original dalam upaya untuk menipu konsumen bahwa mereka menjual produk asli dengan merek terkenal, mereka secara langsung melanggar hak merek dagang yang dimiliki oleh pemilik merek tersebut. Peristiwa ini menyebabkan meruginya pemilik merek, yang sudah berusaha serta menginvestasikan waktu mereka, sumber daya, serta kualitas dalam membangun dan mempromosikan merek mereka. Selain merek dagang, gambar produk original yang digunakan oleh penjual produk palsu juga dapat melibatkan pelanggaran hak cipta. Hal ini ada di UU No. 28 Tahun 2014 menjadi komponen di HAKI dengan karakter yang unik serta istimewa dibandingkan dengan hak-hak lainnya yang termasuk dalam domain HKI. ⁹Hak cipta memberikan perlindungan atas karya-karya kreatif seperti gambar, desain, tulisan, dan musik. Hak cipta yang melekat pada alam, memiliki sifat absolut, dan mendapatkan perlindungan selama masa hidup pencipta maupun beberapa tahun ketika wafat. Periode perlindungan yaitu 70 tahun. ¹⁰Ketika penjual menggunakan gambar produk original yang dimiliki, tanpa seizin atau persetujuan, secara aktif melanggarnya. Praktik ini menciptakan kerugian finansial dan reputasi bagi hak cipta, tidak bisa memakai secara tidak sah dari karya kreatif mereka.

Selain pelanggaran merek dagang dan hak cipta, praktik penjualan produk palsu juga dapat melibatkan pelanggaran desain industri. Desain Industri atau Industrial Design, yang juga dikenal sebagai Desain Industri dalam Bahasa Indonesia, merujuk pada elemen ornamen dan estetika suatu barang. Hal ini mencakup berbentuk tiga dimensi seperti misalnya bentuk, warna atau yang lainnya. Desain melindungi tampilan estetika atau bentuk suatu produk yang memberikan nilai tambah dan keunikan. Pada UU No. 31 Tahun 2000, hak untuk para desainer. Hak Desain Industri ialah sebuah hak eksklusif dari pemerintah Republik Indonesia untuk diberikan para pendesain atas karya kreatif mereka untuk jangka waktu tertentu. Hak desain industri diberikan pendesain untuk melindungi hasil mereka dan mencegah orang lain memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan dan pengetahuan pendesain. ¹¹Hak ini memungkinkan pendesain untuk secara mandiri memakai hak tersebut atau memberikan kewenangan untuk pihak lain dalam melaksanakannya. ¹²Ketika penjual menggunakan gambar produk original dalam *marketplace Facebook* untuk menjual produk palsu, mereka mungkin juga melanggar hak desain industri yang dimiliki oleh pemilik asli produk tersebut. Ini berarti penjual tidak hanya melanggar hak merek dan hak cipta, tetapi juga mengambil manfaat dari desain yang dilindungi hukum tanpa izin dari pemiliknya.

⁸ Betlehn Andrew. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia". *Jurnal Law and Justice* 3. No. 1 (2018): 4.

⁹ Sastrawan Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan". *Ganesha Law Review* 3. No. 2 (2021): 113.

¹⁰ Maulana Khwarizmi. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15. No. 1 (2021): 70.

¹¹ IdaAyu MasIndriani. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan". *Jurnal Interpretasi Hukum* 2. No. 2 (2021): 297-301.

¹² Anita Niru. "Perlindungan Desain Industri sebagai bagian Dari Hak kekayaan Intelektual di Indonesia". *Jurnal Teknologi Industri* 15. (2015): 55.

Dalam perspektif hak kekayaan intelektual, penjual produk palsu yang menggunakan gambar produk original dalam marketplace Facebook harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab ini meliputi:

1. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual: Penjual produk palsu melanggar hak cipta dari pemilik asli produk. Mereka wajib memiliki tanggung jawab atas pelanggaran ini dan menghadapi dampak hukum yang mungkin timbul.
2. Kerugian Finansial: Penjual produk palsu dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik merek dan pemilik hak kekayaan intelektual. Mereka harus mengganti kerugian yang timbul akibat praktik penjualan produk palsu.
3. Pemulihan Reputasi: Penjual produk palsu yang menggunakan gambar produk original merusak reputasi merek dan produk asli tersebut. Mereka harus bertanggung jawab atas pemulihan reputasi dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh praktik mereka.

Penulis melakukan penelitian dengan tema dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya oleh beberapa peneliti. Namun, yang membedakan penelitian ini adalah penulis juga mengadakan penelitian sebelumnya yang sejenis untuk menemukan perbedaan terkait topik penelitian tersebut. Pertama penelitian karya milik I Made Duvanda Martadinata dan Anak Agung Sri Indrawati dengan judul "*Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli Online Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta*"¹³, selanjutnya penelitian hasil karya dari Lilik Erliani dengan judul "*Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Marketplace Melalui Media Facebook*"¹⁴. Dari kedua penelitian tersebut meskipun memiliki konteks yang sama, namun terdapat perbedaan fokus dengan penelitian ini, pertama penelitian milik I Made Duvanda Martadinata berfokus pada bentuk tanggung jawab pengelola kepada karya yang dipakai tanpa izin pemiliknya. Penelitian ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terkait dengan hak cipta dan perlindungan terhadap penggunaan foto tanpa izin dari pemilik hak cipta. Fokus utama penelitian ini adalah pada tanggung jawab pihak pengelola jual beli online terhadap penggunaan foto tanpa izin dan implikasi hukum yang mungkin timbul, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban penjual produk palsu di marketplace Facebook yang menggunakan gambar produk original dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Penelitian ini lebih berkaitan dengan aspek pelanggaran hak cipta dalam penjualan produk palsu yang menggunakan gambar produk original.

Fokus utama penelitian ini adalah pada tanggung jawab penjual produk palsu dan implikasi hukum yang mungkin timbul dalam hal pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kedua penelitian milik Lilik Erliani berfokus pada masalah pencantuman gambar dan testimoni palsu dalam jual beli online. Penelitian ini dapat melibatkan praktik penjualan produk palsu atau manipulasi informasi yang merugikan konsumen. Fokusnya lebih pada kebohongan yang terkait dengan gambar dan testimoni, mungkin juga melibatkan aspek hukum terkait dengan praktik penipuan atau pelanggaran kontrak, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada aspek pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi ketika penjual menggunakan gambar produk original untuk menjual produk palsu di marketplace Facebook.

¹³ Duvanda Made. "*Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli Online Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta*". *Jurnal Kertha Semaya* 10. No. 10 (2022): 2326.

¹⁴ Erliani Lilik. "*Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Marketplace Melalui Media Facebook*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1. No. 1 (2020): 41.

Penelitian ini berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Fokusnya adalah pada tanggung jawab hukum penjual produk palsu dan implikasi terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan karya ilmiah berdasarkan latar belakang yang penulis cantumkan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat fenomena penjualan produk palsu dalam *marketplace Facebook*?
2. Bagaimana tanggung jawab penjual produk serta apa saja sanksi yang diterima akibat praktik penjualan produk palsu dengan menggunakan gambar produk original dalam *marketplace Facebook*?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini guna mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat fenomena penjualan produk palsu dalam *marketplace Facebook*, dan mengetahui bagaimana tanggung jawab penjual produk serta apa saja sanksi yang diterima akibat praktik penjualan produk palsu dengan menggunakan gambar produk original dalam *marketplace Facebook*.

II. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah memakai metode penelitian hukum normatif ialah pendekatan guna mempelajari hukum dalam sudut pandang internal, dengan fokus pada norma hukum menjadi objek penelitian untuk mencari sumber dan menerapkan teknik serta pendekatan penulis. Selanjutnya, pendekatan yang penulis pakai di penulisan karya ini adalah pendekatan (*The Statute Approach*) yaitu pendekatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan peneliti menggunakan peraturan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan perundang undangan lainnya, serta menggunakan teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.2 Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat fenomena penjualan produk palsu dalam marketplace

Dalam konteks meningkatnya kasus penjualan produk palsu online dengan platform *e-commerce* seperti *Facebook*, penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif mengingat permasalahan ini telah mencapai tingkat nasional dan internasional. Keluhan dan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat secara luas harus dianggap sebagai peluang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan guna melaksanakan perlindungan hukum yang lebih baik.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada individu melalui tindakan preventif dan represif sesuai dengan aturan yang berlaku. Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya keadilan, manfaat, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama. Fungsi hukum adalah menjaga masyarakat

dari perbuatan atau ancaman yang berpotensi merugikan kepentingan umum dan individu. Perlindungan hukum merupakan konsep universal dalam negara hukum yang terbagi menjadi 2 yaitu upaya preventif dan represif:

- a. Pendekatan preventif dalam perlindungan hukum dilakukan agar menghindari adanya pengingkaran hukum. Ini melibatkan tindakan pencegahan oleh pemerintah terhadap segala bentuk perilaku yang masyarakat lakukan agar mereka lebih waspada dalam pengambilan keputusan.
- b. Pendekatan represif dalam perlindungan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran hukum. Fungsi represif terutama terlihat dalam penyelesaian sengketa dan menegakkan hukum sebagai respons terhadap pelanggaran¹⁵.

Dengan demikian, perlindungan hukum melibatkan tindakan preventif dan represif yang saling melengkapi. Pendekatan preventif mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi, sementara pendekatan represif menangani sengketa yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Kedua pendekatan ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam kasus perlindungan konsumen terkait penjualan produk palsu di *Facebook Marketplace*.

Penjualan produk palsu yang semakin meningkat di platform e-commerce seperti halnya di *Facebook Marketplace*, masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan sengaja menggunakan produk dengan merek terkenal yang palsu agar dapat mengikuti tren global dan bergaya hidup mewah sehingga masyarakat Indonesia memilih menggunakan produk palsu dengan alasan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membeli produk asli.¹⁶ Stereotip yang tersebar di masyarakat adalah bahwa memakai brand yang terkenal memiliki value yang tinggi, tanpa melihat faktor keselamatan, kegunaan, kenyamanan dan penghargaan terhadap pencipta merek asli. Semua bentuk pelanggaran tersebut bisa dikenakan pasal berlapis di Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen berhak mendapatkan kenyamanan bertransaksi.¹⁷ Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dan menyebabkan kerugian serta ketidaknyamanan bagi konsumen, mereka bertanggung jawab sejalan Pasal 19 UUPK. Wanprestasi di Buku III Pasal 1234-1252 KUHPerdara, tentang ganti rugi pelaku usaha. Ganti rugi tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk uang, karena dinilai lebih praktis dan kurang menimbulkan perselisihan. Konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ketika ada tindakan yang melanggar hukum maupun menyebabkan kerugian pada pihak lain. Gugatan dapat diajukan dengan pengadilan sesuai dengan wilayah tempat konsumen tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPK. Pasal 28 UUPK mengatur tentang unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk ketentuan terkait beban pembuktian.¹⁸

Dalam rangka mencegah peningkatan penjualan produk palsu di platform *e-commerce*, diharapkan pihak pengelola salah satu platform *e-commerce* yaitu *Facebook*

¹⁵ Wijaya, K.Y.V. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek". Jurnal Kertha Semaya 6. No. 10 (2018): 4-5.

¹⁶ Zidan Fahrezi Achmad. "Tindak Pidana Plagiarisme Produk di Marketplace". Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi 4. No. 1 (2023): 46.

¹⁷ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Kadek Liana Satwikha Gama. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-commerce". Jurnal Kertha Semaya 10. No. 6 (2022): 1251.

Marketplace dapat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan proses seleksi yang lebih cermat terhadap pedagang yang ingin menjual produk di platform tersebut. Selain itu, sebagai pembeli, penting bagi kita untuk berbelanja dengan bijaksana ketika melakukan pemilihan produk. Kita perlu melihat deskripsi produk secara seksama dan terutama membaca ulasan dari pembeli sebelumnya tentang produk yang dijual di platform e-commerce tersebut.

3.3 Tanggung Jawab Penjual Produk Serta Sanksi yang Diterima Akibat Praktik Penjualan Produk Palsu dengan Menggunakan Karya Cipta Gambar Produk Original dalam *Marketplace Facebook*

Tidak dapat dihindari dan sering kali ditemui dalam penjualan produk palsu atau KW dengan mengambil gambar produk original merupakan fenomena yang banyak terjadi saat ini. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau mengambil produk yang memiliki nilai lebih rendah dibanding produk asli. Meskipun kita memiliki aturan yang jelas melalui Pengadilan Niaga untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha atau pembisnis yang dengan sengaja memakai merek tanpa sepengetahuan pemilik, namun ironisnya, masih banyak produksi serta aktivitas jual beli produk palsu dengan memakai merek orang lain dan tergolong umum di masyarakat.

Apabila terjadi gugatan terhadap pelaku usaha, itu menandakan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan tindakan yang merugikan. Dalam situasi ini, pelaku usaha diharapkan membayar ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Pelaku usaha harus menanggung risiko dan bertanggung jawab atas kesalahan pada produk yang mereka jual. Tindakan pelanggaran *e-commerce* telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE¹⁹ mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjalankan Sistem Elektronik dengan andal, aman maupun bertanggung jawab terhadap operasionalnya sesuai standar yang berlaku. Hal ini juga dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016 terkait Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan. Pasal 15 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Prinsip ini menjadi dasar untuk menegakkan tanggung jawab *e-commerce Facebook* terkait penjualan produk palsu. Adapun sanksi jika produk yang diperjualkan dan telah dinyatakan illegal, merupakan produk yang termasuk ke dalam kategori HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti produk yang diperjualkan berupa merek palsu, produk yang dikomersilkan tanpa seizin si pencipta atau kreator aslinya, dan produk hasil duplikasi dari design produk asli/orisinal. Sanksi - sanksi tersebut terbagi berdasarkan 3 kategori yaitu :

- a. Pelanggaran tersebut bisa terkena sanksi sejalan pada Pasal 100 UU Merek²⁰ yaitu :
 - Pasal 100 ayat 1 menyatakan seseorang yang menggunakan merek yang sama secara tidak sah untuk barang dan/atau jasa sejenis yang telah terdaftar oleh pihak lain, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00.

¹⁹ UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ UU No. 20 Tahun 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis.

- Pasal 100 ayat 2 mengatur seseorang yang menggunakan merek yang memiliki kesamaan secara substansial dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa izin, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00.
- b. Pelanggaran atas hak cipta bisa terkena sanksi sejalan Pasal 113 UU Hak Cipta²¹ yaitu :
 - Pasal 113 ayat 3 mengatur bahwa seseorang yang melanggar hak ekonomi pencipta tanpa izin untuk penggunaan komersial dalam bentuk tertentu lainnya dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00.
- c. Pelanggaran atas hak desain industri akan dikenakan sanksi sejalan dengan Pasal 54 UU tentang desain industri²² yang berisikan :
 - Pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp.300.000.000,00.

Pelaku penjual produk palsu dapat dikenakan pasal berlapis sekaligus dari melanggar UU Hak Cipta pasal 113, UU Hak Merek pasal 100 serta UU Hak Desain Industri pasal 9 yang menyebutkan bahwa pemilik desain industri berhak melarang tanpa izin menjual menyebarluaskan ataupun yang lain. Pelaku bisa di denda dengan nominal ratusan hingga milyaran rupiah. Sayangnya masih banyak penjual produk merek terkenal yang palsu berkeliaran di marketplace facebook dan masih dianggap sepele oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah dapat memberikan edukasi kepada penjual produk online bahwa pentingnya menghargai sebuah karya original.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dalam menghadapi fenomena penjualan produk palsu di platform *e-commerce*, pemerintah harus memberikan perlindungan yang efektif untuk keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum mencakup pendekatan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum dan pendekatan represif untuk menangani sengketa yang timbul. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan KUH Perdata merupakan dasar hukum yang melindungi konsumen dari penjualan produk palsu. Konsumen berhak memperoleh ganti rugi jika merasa dirugikan oleh pelaku yang tidak terpenuhinya kewajiban. Tanggung jawab penjual produk palsu dan sanksi yang diterima: Penjual produk palsu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat dikenakan sanksi yang ada. Dalam hal penyalahgunaan merek, Hak Cipta, atau Desain Industri, pelaku usaha bisa terkena sanksi. Pasal-pasal UU Merek, UU Hak Cipta, dan UU Desain Industri mengatur sanksi yang berbeda untuk pelanggaran hak intelektual tersebut. Untuk mencegah penjualan produk palsu di Facebook Marketplace, penting bagi pengelola platform dan pembeli untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengelola platform harus melakukan proses seleksi yang lebih cermat terhadap pedagang yang ingin menjual produk, sementara pembeli perlu membaca deskripsi produk secara

²¹ UU No. 28 Tahun 2014 Terkait Hak Cipta.

²² Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

seksama dan memperhatikan ulasan dari pembeli sebelumnya sebelum melakukan pembelian. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi terhadap penjual produk palsu di Facebook Marketplace harus diimplementasikan secara efektif untuk menghadirkan lingkungan jual beli yang baik. Dengan demikian, diharapkan kasus penjualan produk palsu dapat diminimalkan, dan konsumen bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan ekspektasi dan hak-haknya terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha Pasek. *Metode Penilitan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), 12.
- N.K Supasti Dharmawan. *Harmonisasi Hukum kekayaan Intlektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), 13.
- Sumarni. *Strategi Peningkatan Ekonomi Dengan Memanfaatkan Market Place Melalui Media Internet (Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sungai Alam Kecamatan Bengkalis)* (Riau: CV.DOTPLUS Publisher, 2022), 15.

Jurnal

- Anak Agung Mirah Satria Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". *Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana* 6. No. 2 (2017): 2.
- Anita Niru. "Perlindungan Desain Industri sebagai bagian Dari Hak kekayaan Intelektual di Indonesia". *Jurnal Teknologi Industri* 15. (2015): 55.
- Arizal. "Strategi Pemanfaatan Facebook Marketplace Dalam Manajemen Periklanan". *Syntax Idea* 3. No. 6 (2021): 1281."
- Betlehn Andrew. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia". *Jurnal Law and Justice* 3. No. 1 (2018): 4.
- Duvanda Made. "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli Online Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta". *Jurnal Kertha Semaya* 10. No. 10 (2022): 2326.
- Erliani Lilik. "Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Marketplace Melalui Media Facebook". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1. No. 1 (2020): 41.
- Ida Ayu Mas Indriani. "Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000". *Jurnal Interpretasi Hukum* 2. No. 2 (2021): 297-301."
- Kadek Liana Satwikha Gama. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-commerce". *Jurnal Kertha Semaya* 10. No. 6 (2022): 1251.
- Maulana Khwarizmi. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15. No. 1 (2021): 70.
- Natalia Heldya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". *Melayunesia Law* 1. No. 1 (2017): 113.
- Nandayani Indra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri". *Jurnal Kertha Semaya* 8. No. 2 (2020): 195.

- Sastrawan Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan". *Ganesha Law Review* 3. No. 2 (2021): 113.
- Wijaya, K.Y.V. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek". *Jurnal Kertha Semaya* 6. No. 10 (2018): 4-5.
- Yuliana Maulidda Hafsa. "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2. No. 6 (2021): 734."
- Zidan Fahrezi Achmad. " Tindak Pidana Plagiarisme Produk di Marketplace". *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 4. No. 1 (2023): 46."

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara No. 4045)
- Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara No. 3822)
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599)
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara No. 5952)
- Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara No. 5953)